

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Pare Pare

Jl. Karaeng Burane No. 20 91111 042121646

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/parepare/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak

No. SK : KEP-57/PB/2023 Pare Pare

Persyaratan

1. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui aplikasi: a. ADK Perubahan Supplier/ ADK Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh satuan kerja secara elektronik melalui Portal Konverter/Web Portal SAKTI sakti.kemenkeu.go.id; b. Dokumen kelengkapan Perubahan Supplier/Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
2. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui Surat: Surat Permohonan Perubahan Supplier/ Surat Permohonan Adendum Kontrak beserta kelengkapannya yang disampaikan secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Pare Pare

Jl. Karaeng Burane No. 20 91111 042121646

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/parepare/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

1. Perubahan Supplier/ Kontrak melalui aplikasi: a. Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan monitoring pada Portal Konverter/ Web Portal SAKTI; b. Pegawai Seksi Pencairan Dana Mengunduh ADK Supplier/Kontrak; c. Pegawai Seksi Pencairan Dana Mengunduh Dokumen Pendukung; d. Pegawai Seksi Pencairan Dana Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase Order/Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan, dan melakukan pencadangan dana e. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
2. Perubahan Supplier melalui Surat: a. Pegawai Seksi Pencairan Dana menerima Surat Permohonan Perubahan Supplier, kemudian melakukan pengecekan pada Laporan Informasi Supplier yang diunduh dari SPAN dan Surat Permohonan Perubahan Supplier; b. Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Perubahan Supplier. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Supplier, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan perubahan data supplier pada SPAN; c. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data supplier. Informasi atas persetujuan data supplier akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email; d. Apabila data supplier yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana menyampaikan penolakan data supplier melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
3. Perubahan Kontrak melalui Surat: a. Pegawai Seksi Pencairan Dana menerima Surat Permohonan Adendum Kontrak, kemudian melakukan pengecekan pada Kartu Pengawasan Kontrak yang diunduh dari SPAN dan Surat Permintaan Adendum Kontrak; b. Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Adendum Kontrak. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Kontrak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan perubahan data kontrak pada SPAN; c. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana menerbitkan Nomor gister Kontrak (NRK) Perubahan dan melakukan pencadangan dana d. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email; e. Apabila kontrak yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana menyampaikan penolakan data kontrak melalui email/contact resmi masing-masing KPPN.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Pare Pare

Jl. Karaeng Burane No. 20 91111 042121646

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/parepare/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sulawesi Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Data Supplier / Perubahan Data Kontrak

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Form pengaduan online <https://s.id/gatra-057>
5. Email : uki.kppnparepare@kemenkeu.go.id
6. Telepon : 0421 - 21850
7. SMS : 0823 4328 3650